



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 4 Palangka Raya 73112
Telp/fax. (0536) 3234153, 32321295; Website: disdik.kalteng.go.id; Email: disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 421/1610/DISDIK/I/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KARTU HUMA BETANG SEJAHTERA BANTUAN BIAYA KULIAH HUMA BETANG TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat Dayak khususnya, umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggang Utus), dengan *spirit* kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045 serta misi ke-dua yaitu Peningkatan Pendidikan Untuk Sumber Daya Manusia yang beretika melalui Pendidikan Inklusif dan Kaidah Belom Bahadat serta mewujudkan Pendidikan Bermutu Bagi Semua;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada jenjang D3/D4/S1 perlu mengalokasikan dan menyalurkan Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang bagi mahasiswa kurang mampu pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa untuk mendukung pengelolaan Bantuan Biaya Kuliah bagi mahasiswa kurang mampu pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan Bantuan Biaya Kuliah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Bagi Mahasiswa Jenjang D3/D4/S1 di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6762);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/448/2025 Tahun 2025 tentang *Kartu Huma Betang Sejahtera*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Bagi Mahasiswa Jenjang D3/D4/S1 pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Bagi Mahasiswa Jenjang D3/D4/S1 pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 merupakan prosedur dan tata cara penyaluran bantuan dana Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Bagi Mahasiswa Jenjang D3/D4/S1 pada perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Bagi Mahasiswa Jenjang D3/D4/S1 pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

I. BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Target Sasaran
- D. Pengertian

II. BAB II PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA KULIAH HUMA BETANG

- A. Ruang Lingkup
- B. Jenis Bantuan
- C. Sumber, Jenis dan Penggunaan
- D. Besaran Dana
- E. Persyaratan
- F. Prosedure Pengajuan
- G. Skema Penyaluran Bantuan
- H. Seleksi dan Penetapan
- I. Mekanisme Penyaluran Bantuan
- J. Kewajiban Penerima Bantuan
- K. Ketentuan dan Sanksi

III. BAB III MONITORING DAN EVALUASI

- A. Monitoring dan Evaluasi
- B. Pengawasan
- C. Pelaporan

IV. BAB VI PENUTUP

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Januari 2026.

Ditetapkan di Palangka Raya
Plt. pada tanggal 06 Januari 2026



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP., M.PA
NIP. 19920621 201206 1 001



PETUNJUK TEKNIS KARTU HUMA BETANG SEJAHTERA
BANTUAN BIAYA KULIAH HUMA BETANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Petunjuk Teknis Kartu Huma Betang Sejahtera

BANTUAN BIAYA KULIAH
HUMA BETANG
(Satu Keluarga Satu Sarjana)
TAHUN ANGGARAN 2026



H. AGUSTIAR SABRAN A. S.I.KOM
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. EDY PRATOWO, S.SOS., M.M
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) tidak lepas dari upaya memberikan fasilitas belajar mengajar di semua jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Fasilitas belajar dapat berupa sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik maupun non fisik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan bantuan fasilitas fisik untuk maksud tersebut dari tahun ke tahun. Namun demikian, dalam hal fasilitas untuk meningkatkan sumber daya manusia juga masih bisa diberikan dalam bentuk non fisik. Pemerintah (pusat dan daerah) dan pihak ketiga banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan untuk memanfaatkan fasilitas non fisik dimaksud. Fasilitas tersebut berupa beasiswa, bantuan studi atau penyelesaian studi dengan berbagai ragam sumber pendanaannya. Hal ini pada akhirnya menjadi salah satu strategi dalam mempercepat capaian sumber daya manusia yang mumpuni.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang perlu untuk mengambil kebijakan dalam memberikan bantuan biaya Pendidikan bagi masyarakatnya yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Kebijakan ini dimaksudkan mempercepat menghasilkan lulusan yang unggul di masing-masing keilmuan, selanjutnya tenaga baru dari lulusan tersebut akan segera bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk memperlancar hal tersebut dipandang perlu untuk membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS) sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Biaya Kuliah Gratis Huma Betang Tahun 2026, mulai dari rekrutmen sampai dengan proses pencairan dan penerimaan bantuan dimaksud.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran bantuan biaya kuliah Huma Betang dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan pendidikan daerah.

Palangka Raya, 06 Januari 2026

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah



M. REZA PRABOWO, S.IP, M.PA
NIP. 19920621 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan2

1.3 Kriteria.....3

1.4 Target Sasaran..... 3

1.5 Pengertian.....4

II. PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA KULIAH HUMA BETANG

2.1 Ruang Lingkup.....6

2.2 Jenis Bantuan Pendidikan8

2.3 Sumber dan Penggunaan.....8

2.4 Besaran Dana.....9

2.5 Persyaratan9

2.6 Prosedur Pengajuan Bantuan..... 11

2.7 Skema Pengajuan 13

2.8 Seleksi dan Penetapan..... 13

2.9 Mekanisme Penyaluran Bantuan..... 14

2.10 Kewajiban 16

2.11 Ketentuan dan Sanksi..... 16

III. MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

3.1 Monitoring dan Evaluasi 18

3.2 Pengawasan 18

3.3 Pelaporan 18

IV.PENUTUP19

LAMPIRAN - LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional, hal ini pada akhirnya diyakini akan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan negara. Pendidikan juga merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam meningkatkan kehidupan agar lebih sejahtera. Asta cita ke-empat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.” Maka dalam mewujudkan program tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam RPJMN memprioritaskan pengembangan Sumber daya manusia dan teknologi dengan memberikan kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi warga Indonesia yang kurang mampu. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta penyebaran informasi dan pengetahuan. Sejalan dengan hal tersebut dan untuk mendukung program pemerintah, Provinsi Kalimantan Tengah dibawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dengan Visi Kalteng “Mengangkat harkat dan martabat masyarakat dayak khususnya dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dan bingkai negara kesatuan republik indonesia menuju Kalteng Berkah kalteng maju, Kalteng bermartabat untung menyambut Indonesia emas 2045” telah menempatkan peningkatan pelayanan dan kualitas keluaran pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam misinya.

Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah akan berdampak pada peserta didik. Saat ini banyak sekali sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melanjutkan studi, namun

kesempatan tersebut masih terbatas disebabkan kompetisi yang semakin ketat, sehingga sebagian peserta didik belum beruntung mendapatkan

kesempatan tersebut sehingga banyak peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Atas hal ini maka dipandang perlu untuk mempercepat keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh kesempatan mengikuti layanan pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah sesuai misi ke-dua yaitu “meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat” serta mendukung pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2026 membuat suatu kebijakan yaitu Pemberian Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang bagi Mahasiswa program D3/D4/S1 untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah yang memerlukan pembiayaan dalam studi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyadari bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) dapat dilakukan dengan memberikan **jaminan bagi masyarakatnya untuk melaksanakan studi dan menyelesaikan studinya.**

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk berupaya membantu masyarakatnya meringankan beban biaya pendidikan di perguruan tinggi melalui Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang. Diharapkan dengan adanya Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang ini mampu menjawab kebutuhan yang selama ini diperlukan oleh sebagian masyarakat Kalimantan Tengah yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang setidaknya akan menambah kepercayaan diri mahasiswa dalam mempersiapkan dan mengikuti tahap-tahap kegiatan di perguruan tinggi tempat menimba ilmu.

Ada suatu harapan dengan adanya Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang ini yaitu jumlah peserta didik lulusan SMA/SMK sederajat yang melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi lebih banyak dan jumlah mahasiswa yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi semakin banyak, tentunya dengan adanya Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang ini, masyarakat Kalimantan Tengah menjadi termotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sehingga pada akhirnya diharapkan pencapaian target Angka Harapan Lama Sekolah serta Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat mandiri dan berdaya saing.

1.2 TUJUAN

Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis kegiatan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Sebagai panduan bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Sebagai panduan bagi Perguruan Tinggi yang bekerja sama dalam pengelolaan kegiatan sehingga dapat memberikan arahan dan penjelasan kepada calon penerima Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang;
3. Sebagai panduan bagi Bank Kalteng dalam hal penyaluran Bantuan Biaya Kuliah ke Perguruan Tinggi yang bekerjasama;
4. Memberikan informasi kepada calon penerima bantuan agar dapat memahami persyaratan dalam usulan pengajuan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang dimaksud;
5. Membantu calon penerima Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang dalam mempersiapkan persyaratan yang diperlukan.

1.3 KRITERIA

Adapun kriteria calon penerima Bantuan Kuliah Huma Betang adalah sebagai berikut:

1. Warga Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN);
2. Mahasiswa yang merupakan lulusan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) atau sederajat;
3. Berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 TARGET SASARAN

Target sasaran Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang (Satu Keluarga Satu Sarjana) adalah untuk warga masyarakat Kalimantan Tengah yang berstatus mahasiswa dan berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga berpenghasilan rendah dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dan telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, **diprioritaskan** untuk :

1. Mahasiswa Pemilik kartu Huma Betang Sejahtera yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSANTIK) Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Mahasiswa yang berasal dari desa/ daerah pedalaman/ daerah terpencil;
3. Mahasiswa yang dalam keluarga bersangkutan belum terdapat anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana);

1.5 PENGERTIAN

Di dalam petunjuk teknis Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan dan dipahami yaitu :

1. **Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang**, adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada perorangan berstatus mahasiswa di Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku, bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan mahasiswa tersebut;
2. **Biaya Pendidikan**, adalah cakupan semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan studi atau penyelesaian studi di Perguruan Tinggi;
3. **Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS)**, adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penanda penerima program bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera;
4. **Perguruan Tinggi**, adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi formal dengan jenjang Diploma, dan/atau Sarjana Strata 1 (S-1) berupa Akademi, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas yang berada di wilayah Provinsi

Kalimantan Tengah.

5. **Mahasiswa Diploma 1 (D1)/ Diploma 2 (D2)/ Diploma 3 (D3)/ Diploma 4 (D4)/ Strata 1 (S-1)**, adalah orang yang sedang menempuh studi di Perguruan Tinggi, baik itu di Universitas, Institut, Sekolah Tinggi atau Akademi dan terdaftar aktif secara sah di Perguruan Tinggi tersebut;
6. **Masyarakat Kalimantan Tengah**, adalah orang yang berdomisili dan menetap di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota di Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
7. **Mahasiswa Kurang Mampu**, adalah orang yang secara ekonomi dinyatakan berasal dari keluarga/penduduk kurang mampu dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
8. **Mahasiswa yang berasal dari daerah pedalaman**, adalah orang yang menempuh pendidikan tinggi, namun berasal dari daerah pedalaman;
9. **Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)** adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan unit pengawasan internal di dalam pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai peraturan perundangan-undangan dan efektif dalam mencapai tujuan.

II. PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA KULIAH HUMA BETANG

2.1 RUANG LINGKUP

Lingkup Kegiatan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang adalah adalah untuk warga masyarakat Kalimantan Tengah yang berstatus mahasiswa dan berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga berpenghasilan rendah dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dan telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, **diprioritaskan** untuk :

1. Mahasiswa Pemilik kartu Huma Betang Sejahtera yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSANTIK) Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Mahasiswa yang berasal dari desa/ daerah pedalaman/ daerah terpencil;
3. Mahasiswa yang dalam keluarga bersangkutan belum terdapat anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana);

Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang dilakukan bekerja sama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DISKOMINFOSANTIK) Provinsi Kalimantan Tengah, Bank Kalteng dan Perguruan Tinggi se-Kalimantan Tengah, dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah :
 - Menyusun petunjuk teknis;
 - Melakukan sosialisasi ke Perguruan Tinggi;
 - Menyusun dan Melakukan Perjanjian Kerja sama ke Perguruan Tinggi;
 - Menyusun dan menetapkan kuota calon penerima pada masing-masing Perguruan Tinggi yang bekerja sama;
 - Melakukan seleksi dan verifikasi ulang calon penerima manfaat yang telah diusulkan oleh Perguruan Tinggi;
 - Melakukan kompilasi data usulan calon penerima manfaat dari Perguruan Tinggi yang bekerja sama untuk diusulkan kepada Gubernur;

- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait;
 - Menyusun Konsep Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah untuk penetapan calon penerima manfaat Program Bantuan Biaya kuliah Huma betang;
 - Menyerahkan data penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DISKOMINFOSANTIK) Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan proses penginputan pada Kartu Huma Betang Sejahtera.
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang.
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tengah :
- Mengajukan penyaluran bantuan biaya Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ke Bank Kalteng sebagai bank penyalur;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan biaya KULIAH GRATIS HUMA BETANG SEJAHTERA.
- c. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DISKOMINFOSANTIK) Provinsi Kalimantan Tengah :
- Menerima data penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah untuk diinput pada Kartu Huma Betang Sejahtera;
- d. Bank Kalteng :
- Mentransfer Bantuan Biaya Kuliah ke Masing-Masing Perguruan Tinggi sesuai dengan daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
- e. Perguruan Tinggi :
- Menerima penetapan kuota calon penerima manfaat Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang;
 - Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang;
 - Melakukan kompilasi data calon penerima Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang hasil seleksi;
 - Mengajukan daftar data calon penerima Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang hasil seleksi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Menerima penyaluran Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang;
 - Menerima Salinan Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima

manfaat Bantuan Kuliah Huma Betang.

2.2 JENIS BANTUAN PENDIDIKAN

Jenis Bantuan Biaya Pendidikan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang berupa bantuan biaya kuliah untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau pembayaran sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi.

2.3 SUMBER DAN PENGGUNAAN

Bantuan Pendidikan ini bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang ini dipergunakan untuk keperluan pendanaan berupa pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

2.4 BESARAN DANA

Adapun besaran nilai Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun Anggaran 2026 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Aktif yang telah menempuh pendidikan lebih dari 1 semester.

Nilai bantuan biaya kuliah diberikan maksimal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per semester, yang dibayarkan secara langsung kepada Perguruan Tinggi pengelola sekaligus untuk 2 (dua) semester atau 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan.

- b. Mahasiswa Baru.

Nilai bantuan biaya kuliah diberikan maksimal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per semester, yang dibayarkan secara langsung kepada Perguruan Tinggi pengelola untuk jangka waktu 1 (satu) semester pada Tahun Anggaran berjalan.

Kuota disediakan untuk 10.000 (sepuluh ribu) orang.

2.5 PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh mahasiswa calon penerima manfaat Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 adalah:

1. Mahasiswa berasal dari Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Identitas Kependudukan (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang sesuai alamat (scan berwarna);
2. Memiliki kartu Huma Betang Sejahtera yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSANTIK) Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi yang berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Tidak sedang menerima bantuan pendidikan dan/atau beasiswa dari pihak lain, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swasta, maupun pihak lainnya **(Format Terlampir);**
5. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau Mantir Adat setempat (scan berwarna) **(Format Terlampir);**
6. Melampirkan Surat Pernyataan penghasilan orang tua secara tertulis dan di tanda tangani oleh kepala keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau Mantir Adat setempat (scan berwarna) **(Format Terlampir);**
7. Melampirkan Surat Keterangan Aktif Kuliah yang telah dicap basah dan ditandatangani oleh Pejabat Perguruan Tinggi yang membidangi (scan berwarna);
8. Mahasiswa yang dalam keluarga bersangkutan belum terdapat anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) diberikan prioritas dalam penerimaan bantuan, dengan ketentuan wajib melampirkan Surat Pernyataan bahwa dalam keluarga Siswa yang bersangkutan belum ada anggota yang menyelesaikan pendidikan Tinggi (Diploma/Sarjana yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Mantir Adat setempat (scan berwarna) **(Format Terlampir);**
9. Membuat dan menandatangani Fakta Integritas atau Surat Pernyataan tidak memalsukan Dokumen yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 (scan berwarna) **(Format Terlampir);**
10. Mengunggah atau upload foto rumah tampak depan-samping-belakang;
11. Mengunggah (upload) seluruh berkas yang dipersyaratkan sesuai

ketentuan.

12. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima Program Kuliah Gratis Tahun 2025 secara otomatis menjadi penerima Bantuan Kuliah Huma Betang Sejahtera Tahun 2026, dengan penyesuaian besaran bantuan berdasarkan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing.

2.6 PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

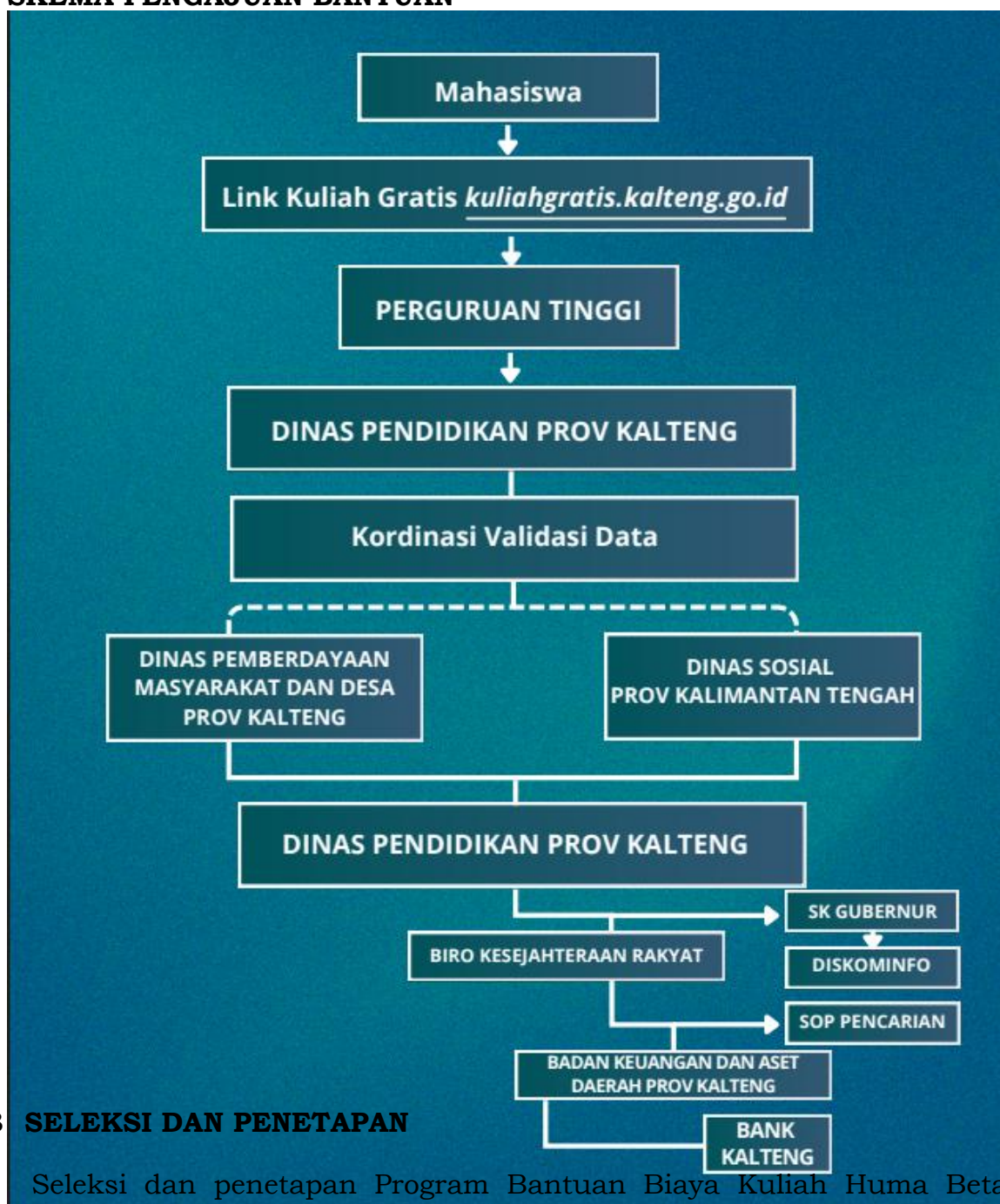
Prosedur pengajuan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 mengacu pada tahap-tahap sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan informasi adanya Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 melalui:
 - a. Surat Edaran dan Pegumuman ke Perguruan Tinggi yang bekerja sama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Papan Pengumuman Informasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Pengumuman di Media Sosial resmi Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng;
2. Mahasiswa calon penerima bantuan mendaftarkan diri dan menginput serta mengupload seluruh berkas yang dipersyaratkan melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat link: <https://kuliahgratis.kalteng.go.id/>
3. Mahasiswa calon penerima bantuan memilih salah satu Universitas atau Perguruan Tinggi yang tersedia pada aplikasi;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjuk pejabat yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diunggah/upload di aplikasi dan melakukan seleksi terhadap data-data yang diterima;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan data calon penerima bantuan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 hasil seleksi ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun draft penerima bantuan untuk diajukan penetapannya oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Melalui SK Gubernur);
7. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan data

penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DISKOMINFOSANTIK) Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan proses penginputan pada Kartu Huma Betang Sejahtera;

8. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengajuan penyaluran dana bantuan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang untuk disalurkan ke masing-masing Perguruan Tinggi;
9. Penyaluran dana Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang dilakukan melalui Bank Kalteng.

2.7 SKEMA PENGAJUAN BANTUAN



2.8 SELEKSI DAN PENETAPAN

Seleksi dan penetapan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang dilakukan sebagai berikut:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjuk pejabat yang membidangi sebagai operator aplikasi Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang;
2. Pejabat operator yang ditunjuk pimpinan Perguruan Tinggi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diunggah/upload diaplikasi dan melakukan seleksi terhadap data-data yang diterima;
3. Hasil seleksi yang dilakukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, dibuatkan daftar kompilasi *by Name by Address* dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah oleh pihak Perguruan Tinggi;
4. Daftar kompilasi calon penerima yang disampaikan oleh pihak Perguruan Tinggi akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melihat kelengkapan dan kesesuaiannya;
5. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pengelola Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang bila mendapati kekurangan dokumen yang disampaikan, maka pengelola akan melakukan konfirmasi ulang kepada Perguruan Tinggi atau pengusul untuk melengkapi kekurangan dokumen. Apabila pengusul tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan (paling lambat satu minggu sebelum draft Surat Keputusan Gubernur diajukan), maka pengusulannya akan dibatalkan;
6. Setelah verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah menghasilkan daftar nama calon penerima akan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penerima Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026;
7. Penetapan calon penerima akan diumumkan melalui Perguruan Tinggi dan Website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.9 MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Mekanisme penyaluran Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 beserta lampiran daftar penerima ke Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah menyampaikan berkas yang diperlukan kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (PT. Bank Kalteng) untuk proses penyaluran dana;

- 3. Penyaluran dana Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 dilakukan melalui PT. Bank Kalteng ke rekening Universitas atau Perguruan Tinggi sesuai dengan nama dan data-data yang terlampir didalam Surat Keputusan Gubernur;
- 4. Proses penyaluran dana Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 disalurkan sekaligus dalam satu kali pencairan, sesuai dengan nilai bantuan ke rekening Universitas atau Perguruan Tinggi.

SKEMA PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN PROGRAM KULIAH GRATIS



2.11 KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Perguruan tinggi sebagai pelaksana Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang wajib menggunakan dana bantuan tersebut sebaik mungkin

secara bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis ini.

2.12 KETENTUAN DAN SANKSI

A. Ketentuan

1. Mahasiswa penerima manfaat program tidak dapat mengundurkan diri, mahasiswa yang berhenti dari program tanpa alasan yang sah dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dapat dikenakan sanksi.
2. Berhenti dari program dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Kegagalan akademik
 - Pelanggaran kode etik
 - Tidak memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa

B. Sanksi

1. Mahasiswa penerima manfaat program yang berhenti dari program dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - Pengembalian dana yang telah diterima
 - Tidak dapat mengikuti program serupa di masa depan
 - Pemberitahuan kepada keluarga dan masyarakat tentang penghentian program
 - Dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sebagai penerima manfaat program Pemprov Kalteng
2. Sanksi dapat disesuaikan dengan kebijakan Pemprov Kalteng dan ketentuan program.

Pengembalian Dana

- Mahasiswa penerima manfaat program yang berhenti dari program, Perguruan Tinggi yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan dana yang telah diterima pada tahun yang berjalan.
- Pengembalian dana harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh pihak penyelenggara program.

Prosedur Penghentian Program

- Penghentian program harus diproses oleh pihak penyelenggara program dalam waktu yang ditentukan.
- Mahasiswa penerima manfaat program yang berhenti dari program harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan memberikan alasan penghentian program.

Contoh alasan yang dapat diterima untuk berhenti dari program

tanpa sanksi:

- Sakit parah yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi;
- Keadaan force majeure yang tidak dapat dihindari;
- Alasan lain yang dapat diterima oleh pihak penyelenggara program.

III. MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

3.1 MONITORING DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Prov Kalteng bersama-sama dengan Bank Kalteng dan Pejabat yang membidangi dari Perguruan Tinggi yang mahasiswanya menjadi penerima melakukan monitoring Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Kalteng Tahun 2026. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan harapan dan memastikan bahwa bantuan tersebut sudah tertib administrasi, tepat sasaran, tepat anggaran, tepat pengelolaan, transparan dan akuntabel.

3.2 PENGAWASAN

Pengawasan APIP

- A. APIP melakukan pengawasan pada program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang .
- B. Pengawasan dimaksud dapat berupa audit, review, evaluasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 PELAPORAN

Penyampaian Laporan dibuat dan disusun oleh:

- A. Perguruan Tinggi sebagai pengusul mahasiswa D3/D4/S1 penerima Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026
- B. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menginventarisir laporan.

IV. PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 ini menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selain

calon penerima bantuan, petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi pengelola dan masyarakat lain yang memerlukan informasi tersebut. Akhirnya, semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan penyusunan petunjuk teknis ini.

**DAFTAR PERGURUAN TINGGI YANG BEKERJASAMA PADA
PROGRAM
BANTUAN BIAYA KULIAH HUMA BETANG TAHUN 2026**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	KET.
1	Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya	Negeri
2	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR)	Swasta
3	Universitas Palangka Raya (UPR)	Negeri
4	Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangka Raya.	Negeri
5	Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya	Negeri
6	Universitas PGRI Palangka Raya	Swasta
7	Universitas Kristen (UNKRIP) Palangka Raya	Swasta
8	Universitas Eka Harap Palangka Raya	Swasta
9	Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Palangka Raya	Negeri
10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangka Raya	Swasta
11	Akademi Kebidanan Betang Asi	Swasta
12	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Bank Pembangunan Kalteng (STIE YBPK)	Swasta
13	Universitas Terbuka (UT)	Negeri
14	Institut Teknologi dan Sains Nahdatul Ulama (ITS NU) Palangka Raya	Swasta
15	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Tambun Bungai Palangka Raya	Swasta
16	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Palangka Raya	Swasta
17	Universitas Darwan Ali (UNDA) Sampit	Swasta
18	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit	Swasta
19	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sampit	Swasta
20	Universitas Muhammadiyah Sampit (UMSA)	Swasta
21	Politeknik Sampit	Swasta

22	Universitas ANTAKUSUMA Pangkalan Bun	Swasta
23	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Borneo Cendekia P. Bun	Swasta
24	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kuala Kapuas	Swasta
25	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kuala Kapuas	Swasta
26	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muara Teweh	Swasta
27	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SITI KHADIJAH Muara Teweh	Swasta
28	Politeknik Muara Teweh	Swasta
29	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dahani Dahanai Buntok	Swasta
30	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-MA'ARIF Buntok	Swasta
31	Politeknik Lamandau	Swasta
32	Politeknik Seruyan	Swasta
33	PSDKU POLNEP SUKAMARA	Negeri
34	Politeknik Bisnis Sampit	Swasta
35	Akademi Kebidanan (AKBID) Murung Raya	Swasta
36	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nur Ahadiyah (STITNA) Pangkalan Bun	Swasta

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA DARI SUMBER LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP/NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Perguruan Tinggi :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dan/ atau bantuan biaya pendidikan dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan manapun.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana bantuan, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti juga menerima beasiswa dan/ atau bantuan biaya pendidikan dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan manapun.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat sebagai persyaratan pengajuan Bantuan Biaya Pendidikan Kuliah Gratis.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Yang Menyatakan,
Materai 10.000
(.....)
NIK.

CONTOH SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
No HP/WA :
Alamat :

Adalah orang tua dari

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir :
Universitas :
Fakultas / Jurusan :
NIM :
Alamat :
.....

Dengan menyatakan bahwa saat ini, saya selaku orang tua yang berpenghasilan sekitar Rp..... / bulan.

Surat pernyataan ini dipergunakan untuk “Syarat kelengkapan Administrasi Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026”.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan,
Materai 10.000
.....

Nomor :
Tanggal :

Mengetahui,
Lurah Setempat

CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama :

Tempat Tgl Lahir :

Alamat :

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat Tgl Lahir :

Fakultas / Jurusan :

Alamat :

NIK :

Nama tersebut benar-benar penduduk desa..... dan termasuk keluarga tidak mampu. Surat keterangan ini dipergunakan untuk **“Syarat kelengkapan Administrasi Calon Penerima Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Tahun 2026”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota/Desa),..... 2026,

(Nama Kepala Desa/ Lurah)

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan adanya Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang dari Gubernur Kalimantan Tengah Bapak H. Agustiar Sabran berkolaborasi dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Kalimantan Tengah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor HP/WA :
Pekerjaan :
Jumlah Tanggungan :

Yang merupakan orang tua dari mahasiswa

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Universitas :
Fakultas/ Jurusan :
NIM :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam satu rumah (satu keluarga) belum ada anggota keluarga yang menyelesaikan pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

(Tempat), Tanggal-Bulan-2026
Orang Tua Mahasiswa
Universitas.....

Materai 10.000

(Nama Lengkap, TTD dan Cap Basah)

(Nama Lengkap, TTD)

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIM :
Alamat :
Nomor HP/WA :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan janji dan komitmen akan mengikuti dan mentaati aturan apabila ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai penerima, dengan ini saya menyatakan:

1. Tidak sedang menerima bantuan pendidikan dan/atau beasiswa dari pihak lain, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swasta, maupun pihak lainnya
2. Bahwa semua dokumen/berkas yang disampaikan/upload adalah benar dan asli perolehannya dari Pejabat Bidang yang berwenang;
3. Bersedia mengembalikan dana bantuan apabila melanggar dari fungsi yang sudah ditentukan;

Demikian Fakta Integritas ini dibuat apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 2026

Hormat Saya,

Materai 10.000

Nama Terang
NIM.

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
RANKING/PERINGKAT NILAI RAPOR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Instansi :

Menerangkan

Nama :
NIS :
NISN :
Sekolah :
Akreditasi Sekolah :
Alamat :

Ranking/Peringkat umum (I, II, III)* tingkat sekolah dari nilai rapor 5 (lima) semester terakhir, sebagai berikut:

No.	Kelas	Semester	Rata-Rata Nilai	Keterangan
1	VII	I		
2		II		
3	VIII	III		
4		IV		
5	IX	V		
Rata-Rata				

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ranking/peringkat nilai rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Kalimantan Tengah tahun Pelajaran 2026/2026 melalui Jalur Prestasi Akademik.
Apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., Juni 2026
Kepala
Cap dan ttd
.....
NIP.....

*) pilih salah satu